

2022, PAD PARIWISATA KLU DITARGET RP 1,7 MILIAR



<https://www.hestanto.web.id/>

TANJUNG-Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi dan pendapatan pariwisata lainnya Rp 1,7 miliar. Merealisasikan hal ini, pemerintah akan memaksimalkan seluruh potensi wisata di KLU.

”Target ini memang naik dibandingkan sebelumnya,” ujar Kepala Dispar KLU Ainal Yakin, Rabu (2/2). Pihaknya optimis bisa mengejar target tersebut. Sebab tidak hanya Gili Tramena (Trawangan, Meno, dan Air), seluruh destinasi wisata KLU akan dimaksimalkan.

Ditengah pandemi saat ini, Dispar tentu memerlukan kerja ekstra. ”Kita akan bekerja bagaimana target bisa terpenuhi. Situasi hari ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” sambungnya.

Pada tahun 2018 lalu, kunjungan mencapai kurang lebih 1 juta wisatawan. Hanya saja, realisasi retribusi dari jasa masuk destinasi wisata justru tidak memenuhi target kala itu.

Melihat hal ini, pihaknya memutuskan untuk memaksimalkan segala potensi pariwisata. Sebab itu, sejumlah lokasi wisata akan mendapat peningkatan sarana dan prasarana. Peningkatan ini tentunya menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas objek wisata yang dimiliki KLU.

”Artinya dengan target besar ini ada motivasi bagi kami, ada beberapa titik yang jadi sumber, ada 14 destinasi termasuk Gili Meno dan Beraringan,” kata mantan kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD KLU itu.

Beberapa peningkatan tahun ini diantaranya penataan Pantai Bintang di Kecamatan Tanjung. Pantai tersebut jaraknya cukup dekat dengan Pantai Impos yang banyak dikunjungi wisatawan lokal. Manajemen Pantai Bintang juga akan digabung dengan Impos. ”Pantai Bintang untuk penataan kita anggarkan sekitar Rp 2 miliar,” jelasnya.

”Di Senaru juga kita anggarkan jalannya yang menuju ke Air Terjun Tiu Kelep,” imbuhnya.

Selain mempercantik destinasi, pihaknya juga akan memaksimalkan promosi dari kegiatan dengan pelaku dan asosiasi pariwisata. Belakangan pihaknya sudah berkoordinasi dengan GHA, APGT, PHRI, dan BPPD untuk menyatukan konsep sebelum melaksanakan event.

Event itu bertujuan untuk menarik wisatawan. Sehingga diharapkan tercipta peningkatan PAD dalam kegiatan tersebut. Event yang akan digelar tidak masuk dalam event besar tahunan dalam kalender pariwisata.

”Kami sedang konsep sejumlah event ini kita harapkan berkesinambungan untuk menarik wisatawan,” kata Ainal.

”Kita bekerja dengan semangat untuk bangkitkan pariwisata. Februari ini akan ada event di Trawangan dan segera kita publikasi,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua BPPD KLU Lalu Suratman mengatakan, pihaknya akan menyelenggarakan Gili Festival dalam waktu dekat. Festival yang bersamaan dengan event MotoGP ini diharapkan bisa mendongkrak kunjungan ke Gili Tramena.

”Kami telah melakukan berbagai upaya untuk menyambut kedua event tersebut,” ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melobi pada pihak penyedia jasa penyeberangan atau boat. Pihaknya berupaya agar para tamu diberikan subsidi.

”Mahalnya harga tiket juga buat para tamu berpikir kembali,” sambungnya.

Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan soft launching event tersebut. Bahkan dia telah mempersiapkan paket menginap selama event tersebut berlangsung. **(fer/r9)**

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, 2022, PAD Pariwisata KLU Ditarget Rp 1,7 Miliar, Diakses 3 Februari 2022
2. <https://www.suara.com/>, Sektor Pariwisata, KLU Targetkan PAD Rp 1,7 Miliar , Diakses 2 Februari 2022

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan Pasal 31 Pendapatan asli Daerah Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah dan retribusi daerah
meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
2. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
3. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB